PENDIDIKAN – PENYELENGGARAAN
2014
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 5, LD 2014/NO. 189
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK : - Bahwa penetapan peraturan daerah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010.

- Peraturan daerah ini mengatur kerangka komprehensif pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah yang bertujuan mewujudkan masyarakat cerdas, berakhlak mulia, serta menjamin akses, mutu, efektivitas, dan akuntabilitas pendidikan secara demokratis dan berkeadilan. Pengelolaan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat, dan satuan pendidikan dengan mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, serta menjamin pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.

- Peraturan ini memuat pedoman penyelenggaraan jalur pendidikan formal (PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah), pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan khusus/inklusi, pendidikan agama dan keagamaan, serta pendirian satuan pendidikan unggulan daerah maupun berbasis keunggulan lokal. Regulasi ini juga mengatur standar kerja sama lembaga pendidikan asing, hak dan kewajiban peserta didik, hingga pemenuhan kualifikasi serta tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan demi tercapainya Standar Nasional Pendidikan di seluruh wilayah daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Mei 2014.
- Penjelasan hlm. 86-108.